

Analisis Yuridis Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia: Kajian Komprehensif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perubahannya

Dea Rusianda Naibaho¹, Ni Luh Wayan Yasmianti², Ratna Artha Windari³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha
E-mail: dea.rusianda@undiksha.ac.id¹, nyasmianti@undiksha.ac.id², ratnawindari@undiksha.ac.id³

Article History:

Received: 04 Februari 2026

Revised: 17 Februari 2026

Accepted: 22 Februari 2026

Keywords: Marriage, Positive Law, Registration, Legal Certainty, Legal Consequences.

Abstract: This research aims to: (1) analyze the regulation of marriage within the Indonesian positive legal system based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019; and (2) examine the problems related to marriage registration and their implications for legal certainty. The research employs normative legal research methods by applying a statute approach to analyze prevailing legal norms, a conceptual approach to understand fundamental concepts and principles of marriage law, and a case approach to examine relevant court decisions concerning marriage registration issues. The results of the study indicate that marriage in Indonesian positive law is regulated comprehensively by emphasizing several fundamental principles, including the principle of monogamy, mutual consent between prospective spouses, and the fulfillment of administrative requirements through marriage registration. Marriage registration serves as authentic legal evidence that establishes the legal validity of a marriage and ensures legal protection for the parties involved. Furthermore, marriage registration has significant legal consequences, particularly in determining marital status, the legal position and rights of the wife, and the civil rights of children born within the marriage. Failure to register a marriage may result in legal uncertainty and difficulties in accessing legal protection, especially concerning inheritance rights, marital property, and child status. Therefore, marriage registration plays a vital role in guaranteeing legal certainty, justice, and protection within the framework of family law in Indonesia.

Kata Kunci: Perkawinan, Hukum Positif, Pencatatan, Kepastian Hukum, Akibat Hukum.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan perkawinan dalam sistem hukum positif Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; serta (2) mengkaji problematika pencatatan perkawinan dan implikasinya terhadap kepastian hukum bagi para pihak

yang terlibat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep dan asas hukum perkawinan, serta pendekatan kasus (case approach) guna menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan pencatatan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perkawinan dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara komprehensif dengan menekankan prinsip monogami, adanya persetujuan bebas dari calon suami dan istri, serta kewajiban pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif. Pencatatan perkawinan memiliki peranan yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti otentik yang menjamin kepastian hukum atas status perkawinan. Tidak dilakukannya pencatatan perkawinan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait kedudukan hukum istri serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam kehidupan berkeluarga.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan manusia dan telah dikenal sejak masa awal peradaban. Perkawinan adalah ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan yang tidak semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menjadi landasan terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Secara sosiologis, perkawinan berfungsi menjaga keteraturan sosial, memberikan kejelasan terhadap status keturunan, serta mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri. Di samping itu, perkawinan juga mengandung nilai spiritual karena dipahami sebagai bentuk ibadah dan amanah suci yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab.

Dalam perspektif hukum Indonesia, perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi pintu masuk bagi pengakuan negara terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan beserta segala konsekuensi hukumnya (Hadikusuma, 2007:15). Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia telah mengalami perkembangan sejarah yang panjang, mulai dari masa kerajaan Hindu-Buddha, masa penyebaran Islam, masa kolonial Belanda dengan pluralisme hukum perkawinannya, hingga masa Indonesia merdeka yang berupaya menyatukan berbagai sistem hukum tersebut ke dalam satu kesatuan hukum nasional.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Indonesia mengalami pluralisme hukum perkawinan yang menimbulkan ketidakpastian hukum (Prawirohamidjojo dan Pohan, 2000:24). Bagi penduduk yang beragama Islam, berlaku hukum perkawinan Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih klasik. Sementara itu, bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan dengannya, berlaku ketentuan Burgerlijk Wetboek (BW) atau

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan bagi golongan Timur Asing seperti Tionghoa berlaku ketentuan tersendiri. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam implementasi hukum perkawinan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Indonesia mengalami pluralisme hukum perkawinan yang menimbulkan ketidakpastian hukum (Prawirohamidjojo dan Pohan, 2000:24). Bagi penduduk yang beragama Islam, berlaku hukum perkawinan Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih klasik. Sementara itu, bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan dengannya, berlaku ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan bagi golongan Timur Asing seperti Tionghoa berlaku ketentuan tersendiri. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam implementasi hukum perkawinan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum nasional, pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974. Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah penting dalam sistem hukum Indonesia karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki satu kesatuan hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membedakan agama, suku, atau golongan. Meskipun dalam implementasinya tetap memperhatikan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, namun kerangka dasar dan prinsip-prinsip fundamentalnya berlaku secara universal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur berbagai aspek fundamental mengenai perkawinan, mulai dari pengertian, asas-asas, syarat-syarat, tata cara pelaksanaan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan, hingga akibat hukum dari perkawinan. Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan berlangsung kekal dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Subekti, 2005:25). Definisi ini mengandung unsur fundamental yaitu ikatan lahir batin, heteroseksual, tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Asas-asas dalam Undang-Undang Perkawinan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pertama, asas monogami yang menegaskan pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Kedua, asas kesepakatan kedua belah pihak yang menunjukkan perkawinan harus didasarkan pada kehendak bebas tanpa paksaan. Ketiga, asas kematangan calon mempelai yang tercermin dari batas usia minimal 19 tahun untuk pria dan wanita sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 (Aziz, 2020:145). Keempat, asas mempersulit terjadinya perceraian dimana perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian. Kelima, asas keagamaan yang menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Dalam implementasinya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Salah satu yang paling menonjol adalah mengenai pencatatan perkawinan. Meskipun undang-undang telah mewajibkan pencatatan setiap perkawinan, namun pada kenyataannya masih banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, terutama perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama atau adat namun tidak didaftarkan ke instansi yang berwenang (Mulyadi, 2019:78). Kondisi ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama terhadap status perkawinan itu sendiri, kedudukan istri, dan status serta hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Permasalahan lain adalah perbedaan penafsiran antara Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan

perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, dengan Pasal 2 ayat (2) yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Sebagian masyarakat memahami bahwa selama perkawinan telah dilakukan sesuai hukum agama maka perkawinan tersebut telah sah dan pencatatan hanya syarat administratif. Penafsiran ini menimbulkan praktik perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat (Arifin, 2018:131). Di sisi lain, terdapat pemahaman bahwa pencatatan merupakan bagian integral dari keabsahan perkawinan menurut hukum negara. Tanpa pencatatan, perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara meskipun telah sah menurut hukum agama.

Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan berinteraksi dengan berbagai sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Bagi umat Islam, selain UU Nomor 1 Tahun 1974, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara perkawinan di Pengadilan Agama (Syarifuddin, 2009:80). Bagi pemeluk agama lain, berlaku ketentuan hukum agama masing-masing yang diakui dan dihormati oleh negara. Kompleksitas pengaturan juga terlihat dari beragamnya instansi yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk Islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk agama selain Islam.

Perkembangan zaman dan dinamika sosial masyarakat memunculkan berbagai isu kontemporer terkait perkawinan yang memerlukan respon hukum. Isu-isu seperti perkawinan beda agama, perkawinan campuran antar warga negara, perjanjian perkawinan, harta bersama, hingga perceraian dan pembagian harta gono-gini menjadi perdebatan yang terus berkembang. Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali mengeluarkan putusan terkait perkawinan yang memberikan penafsiran baru terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Salah satu putusan penting adalah Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas makna hubungan perdata anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya, menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan perlindungan hak asasi manusia (Anshori, 2015:193).

seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan Convention on the Rights of the Child (CRC). Ratifikasi ini membawa konsekuensi bahwa hukum perkawinan Indonesia harus sejalan dengan standar internasional dalam hal perlindungan hak perempuan dan anak, kesetaraan gender, pencegahan perkawinan anak, dan penghapusan diskriminasi dalam perkawinan (Nurlaelawati, 2016:54). Perubahan sosial yang cepat, modernisasi, globalisasi, serta perkembangan teknologi informasi juga membawa dampak terhadap praktik dan pemahaman masyarakat tentang perkawinan yang memerlukan pengaturan dan perlindungan hukum yang memadai.

Mengingat pentingnya perkawinan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta kompleksitas permasalahan yang terkait dengannya, diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang pengaturan perkawinan dalam hukum positif Indonesia. Pemahaman yang mendalam tentang syarat-syarat perkawinan, tata cara pelaksanaan perkawinan, akibat hukum perkawinan, serta problematika dalam implementasinya menjadi sangat penting tidak hanya bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat luas sebagai subjek hukum yang akan atau telah melaksanakan perkawinan.

KAJIAN TEORITIS

Perkawinan adalah institusi sosial sekaligus yuridis yang berperan penting dalam membentuk keluarga sebagai unsur terkecil dalam struktur masyarakat. Secara teoritis,

perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan pribadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak serta membutuhkan pengesahan dari negara. Oleh sebab itu, negara memiliki kepentingan untuk mengatur perkawinan demi mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), kepastian hukum menjadi prinsip pokok yang harus diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang jelas dan dapat diterapkan. Pengaturan mengenai perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan wujud nyata peran negara dalam menjamin kepastian hukum atas status perkawinan beserta akibat hukumnya. Dengan demikian, teori kepastian hukum digunakan sebagai dasar analisis terhadap permasalahan pertama, yakni pengaturan perkawinan dalam sistem hukum positif Indonesia.

Selanjutnya, teori validitas hukum menjelaskan bahwa keabsahan suatu perbuatan hukum tidak hanya ditentukan oleh aspek substantif, tetapi juga oleh pemenuhan syarat formal. Dalam konteks perkawinan, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menekankan keabsahan berdasarkan hukum agama, sementara Pasal 2 ayat (2) mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif. Perbedaan penafsiran terhadap kedua ketentuan tersebut melahirkan problematika pencatatan perkawinan, yang menjadi fokus rumusan masalah kedua dalam penelitian ini. Selain itu, teori perlindungan hukum menegaskan bahwa hukum harus memberikan perlindungan terhadap pihak yang rentan, khususnya istri dan anak. Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum karena menentukan kedudukan hukum istri dan pemenuhan hak-hak anak. Oleh sebab itu, kajian teoritis ini menjadi landasan untuk menganalisis implikasi pencatatan perkawinan terhadap kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang memuat konsepsi teoretis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Dalam konteks penelitian ini, yang menjadi objek kajian utama adalah pengaturan perkawinan dalam sistem hukum positif Indonesia beserta berbagai peraturan pelaksanaan dan ketentuan terkait lainnya.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya ketentuan hukum yang mengatur mengenai perkawinan. Pendekatan konseptual dilakukan melalui penelaahan terhadap konsep hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan perkawinan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu memiliki kekuatan mengikat, yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait perkawinan. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Sedangkan kualitatif menunjukkan bahwa analisis data yang digunakan tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, logis, dan jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Hasil Dari Perkawinan siri Dalam Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan merupakan institusi penting yang menjadi dasar terbentuknya keluarga dalam masyarakat. Meskipun seharusnya dicatat secara hukum, praktik *nikah siri*—perkawinan sah menurut agama namun tidak tercatat secara resmi—masih banyak terjadi, terutama dalam konteks keagamaan umat Islam (Annisah, 2018:951). Menurut **UU No. 1 Tahun 1974**, anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan sah antara suami-istri (Pasal 42). Anak ini berhak atas hubungan hukum penuh dengan kedua orang tua, termasuk hak waris, nafkah, dan pemeliharaan. Sebaliknya, anak luar kawin awalnya hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1).

Pasal 1 UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini mengandung beberapa unsur fundamental: pertama, perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang mencerminkan hubungan fisik, emosional, dan spiritual; kedua, dilakukan antara pria dan wanita yang menunjukkan sifat heteroseksual; ketiga, bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; keempat, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mencerminkan dimensi religius perkawinan. Asas-asas yang terkandung dalam UU Perkawinan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pertama, asas sukarela atau kesepakatan yang menegaskan perkawinan harus didasarkan pada kehendak bebas kedua calon mempelai. Kedua, asas monogami yang menyatakan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan sebaliknya. Ketiga, asas untuk selama-lamanya yang menunjukkan perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang kekal. Keempat, asas kematangan calon mempelai yang tercermin dari batas usia minimal 19 tahun untuk pria dan wanita. Kelima, asas keagamaan yang menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing.

Pasal 2 UU Perkawinan merupakan pasal fundamental yang mengatur sahnya perkawinan. Ayat (1) menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, sedangkan ayat (2) mewajibkan pencatatan setiap perkawinan. Hubungan antara kedua ayat ini menimbulkan interpretasi berbeda di masyarakat. Sebagian menganggap pencatatan hanya syarat administratif, sedangkan yang lain memandangnya sebagai bagian integral dari keabsahan perkawinan menurut hukum negara.

Bagi umat Islam, selain Undang-Undang Perkawinan, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam KHI, perkawinan dipahami sebagai suatu akad yang sangat kuat sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan pelaksanaannya bernilai ibadah. KHI juga mengatur rukun nikah yang mencakup adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.

Meskipun secara formal hanya berupa Instruksi Presiden, KHI menjadi pedoman utama bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perkawinan (Rofiq, 2018:367).

Sementara itu, menurut **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan sah menurut syariat (Pasal 99). KHI tidak mengakui hubungan nasab antara anak luar nikah dan ayah biologisnya. Anak luar nikah hanya dihubungkan secara hukum dengan ibunya, meskipun bisa tetap mendapatkan perlindungan terbatas. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan bahwa **hukum nasional lebih fleksibel** dalam mengakui anak luar nikah melalui pembuktian biologis, sedangkan KHI **tetap ketat** dengan dasar syariat. Meskipun begitu, keduanya menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, seperti identitas, nafkah, dan pendidikan.

Asas-asas yang terkandung dalam UU Perkawinan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pertama, asas sukarela atau kesepakatan yang menegaskan perkawinan harus didasarkan pada kehendak bebas kedua calon mempelai. Kedua, asas monogami yang menyatakan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan sebaliknya. Ketiga, asas untuk selama-lamanya yang menunjukkan perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang kekal. Keempat, asas kematangan calon mempelai yang tercermin dari batas usia minimal 19 tahun untuk pria dan wanita. Kelima, asas keagamaan yang menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing.

Pasal 2 UU Perkawinan merupakan pasal fundamental yang mengatur sahnya perkawinan. Ayat (1) menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, sedangkan ayat (2) mewajibkan pencatatan setiap perkawinan. Hubungan antara kedua ayat ini menimbulkan interpretasi berbeda di masyarakat. Sebagian menganggap pencatatan hanya syarat administratif, sedangkan yang lain memandangnya sebagai bagian integral dari keabsahan perkawinan menurut hukum negara.

Bagi umat Islam, selain Undang-Undang Perkawinan, terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam KHI, perkawinan dipahami sebagai suatu akad yang sangat kuat sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan pelaksanaannya bernilai ibadah. KHI juga mengatur rukun nikah yang mencakup adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.

Meskipun secara formal hanya berupa Instruksi Presiden, KHI menjadi pedoman utama bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perkawinan (Rofiq, 2018:367).

Sementara itu, menurut **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan sah menurut syariat (Pasal 99). KHI tidak mengakui hubungan nasab antara anak luar nikah dan ayah biologisnya. Anak luar nikah hanya dihubungkan secara hukum dengan ibunya, meskipun bisa tetap mendapatkan perlindungan terbatas. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan bahwa **hukum nasional lebih fleksibel** dalam mengakui anak luar nikah melalui pembuktian biologis, sedangkan KHI **tetap ketat** dengan dasar syariat. Meskipun begitu, keduanya menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, seperti identitas, nafkah, dan pendidikan.

Problematisasi Pencatatan Perkawinan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum

Hukum waris dalam Islam mengatur proses peralihan harta peninggalan seseorang kepada ahli waris yang masih hidup. Ilmu waris, atau *faraid*, mengatur bagian-bagian yang telah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Fokus utama hukum waris adalah memberikan bagian harta kepada ahli waris yang sah menurut hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan aspek krusial namun problematis dalam pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia. Meskipun Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mewajibkan pencatatan, masih banyak perkawinan tidak tercatat atau

dikenal sebagai perkawinan siri. Fenomena ini terjadi karena berbagai faktor: ekonomi dimana para pihak tidak mampu membiayai prosedur pencatatan, ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan terutama di daerah pedesaan, kesengajaan untuk menghindari konsekuensi hukum seperti masih terikat perkawinan lain, dan faktor ideologis yang menganggap pencatatan tidak diperlukan karena keabsahan ditentukan oleh agama (Mulyadi, 2019:82).

Perkawinan tidak tercatat menimbulkan akibat hukum merugikan. Pertama, istri tidak memiliki bukti otentik status perkawinan sehingga kesulitan membuktikan dirinya sebagai istri sah ketika terjadi sengketa. Kedua, istri tidak mendapatkan perlindungan hukum memadai dan tidak dapat menuntut hak-haknya di pengadilan seperti nafkah, tempat tinggal, dan harta bersama. Ketiga, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu sesuai Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, meskipun Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas makna hubungan perdata dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan secara ilmiah (Siregar, 2021:45). Keempat, kesulitan mengurus dokumen administratif seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan paspor. Kelima, ketidakpastian hukum dalam kewarisan dimana istri dan anak menghadapi kesulitan memperjuangkan hak waris.

Untuk mengatasi permasalahan perkawinan tidak tercatat, khususnya bagi umat Islam, tersedia jalan hukum melalui itsbat nikah atau pengesahan nikah di Pengadilan Agama. Pasal 7 ayat (2) KHI mengatur bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya (Ridwan, 2017:201). Pengajuan dapat dilakukan dalam hal penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, keraguan tentang syarat perkawinan, perkawinan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan tanpa halangan menurut undang-undang. Dengan penetapan itsbat nikah, perkawinan menjadi sah menurut hukum negara dan dapat dicatatkan untuk memperoleh akta nikah.

Pencatatan perkawinan memiliki peran vital dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam perkawinan. Akta nikah sebagai bukti otentik tidak hanya penting untuk kepentingan suami istri, tetapi lebih penting lagi untuk melindungi hak-hak anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, penyederhanaan prosedur dan pengurangan biaya pencatatan untuk menjangkau masyarakat ekonomi lemah, serta penegakan hukum yang tegas terhadap perkawinan tidak tercatat.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang sudah dijabarkan mengenai hasil penelitian diatas, maka dari penelitian ini dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan dalam sistem hukum positif Indonesia diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pengaturan tersebut menekankan asas monogami, persetujuan kedua calon mempelai, kesiapan calon suami dan istri yang ditandai dengan batas usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, serta aspek religius yang mensyaratkan bahwa perkawinan harus dilangsungkan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Khusus bagi umat Islam, selain Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara perkawinan di lingkungan Pengadilan Agama. Pengaturan ini mencerminkan upaya unifikasi hukum perkawinan yang menghormati pluralisme agama dan budaya di Indonesia.

2. Problematika Pencatatan Perkawinan dan Implikasinya

Pencatatan perkawinan merupakan aspek krusial yang masih menghadapi berbagai problematika, terutama fenomena perkawinan tidak tercatat yang disebabkan faktor ekonomi, ketidaktahuan, kesengajaan, dan ideologis. Perkawinan tidak tercatat menimbulkan akibat hukum merugikan berupa ketiadaan bukti otentik status perkawinan, hilangnya perlindungan hukum bagi istri, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, kesulitan mengurus dokumen administratif, dan ketidakpastian hukum dalam kewarisan. Untuk mengatasi hal ini, tersedia mekanisme itsbat nikah bagi umat Islam melalui Pengadilan Agama, namun tetap diperlukan upaya pencegahan melalui sosialisasi, penyederhanaan prosedur, dan penegakan hukum yang tegas.

Saran

Berdasarkan Uraian diatas, maka saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan melalui berbagai media dan pendekatan yang mudah dipahami, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih rendah kesadaran hukumnya. Sosialisasi harus menekankan bahwa pencatatan bukan hanya kewajiban administratif tetapi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga, khususnya istri dan anak.
2. Diperlukan penyederhanaan prosedur dan pengurangan biaya pencatatan perkawinan agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat ekonomi lemah. Pemerintah dapat memberikan fasilitas pencatatan gratis atau subsidi bagi masyarakat tidak mampu, serta membuka layanan pencatatan perkawinan yang lebih fleksibel dan mudah dijangkau, termasuk layanan jemput bola untuk daerah terpencil.
3. Perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap perkawinan tidak tercatat, termasuk sanksi bagi pihak-pihak yang dengan sengaja tidak mencatatkan perkawinannya. Namun sanksi ini harus diimbangi dengan pendekatan edukatif dan fasilitatif agar tidak kontraproduktif. Pemerintah juga perlu memfasilitasi program itsbat nikah massal dengan prosedur yang dipermudah untuk mengatasi perkawinan tidak tercatat yang telah terlanjur terjadi.

DAFTAR REFERENSI

- Abror, Khoirul. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Alfaiza, Z. F., Wibowo, M. K. B., & Baehaqi, B. 2024. PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 24-33.
- Annashrul, Fajar Luthfi, Albab, Edghar Abdullah, Nurliana, Eka Sari. 2025. Analisis Yuridis Kedudukan Anak Hasil Penikahan Siri Berdasarkan BW Indonesia (Studi Putusan Nomor 282/Pdt/2016/PT SMG). *Pemuliaan Keadilan*, 2:1. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
- Dalam, K., Islam, H., & Indonesia, D. I. (2021). AAINUL HAQ. *Jurnal Hukum Keluarga Islam e- ISSN*, 1(1): 62–75.
- Dyatmika, N. M. S. I. 2017. *AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP KEDUDUKAN DAN HAK ANAK LUAR KAWIN* (Doctoral dissertation, Unika Soegijapranata).

- Fahmi, M. 2019. Penetapan Nasab Anak Mulā'anah Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istimbāt Yūsuf al-Qaradāwī). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(1), 133-150.
- Henny, T. 2012. *Hukum Waris Menurut B.W.* Bandung: Refika Aditama Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Hutapea, S., Veronika, S., & Akbaryanto, F. (2022). Analisis Yuridis Kedudukan Anak dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 355-361.
- Isnaini, E. 2014. Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Independent*, 2(1): 51–64.
- Jamil, J. 2017. Hukum Materil Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2): 413–428.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya berdasarkan Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991.
- Lukmawati, E., Syamsuddin, S., & Baehaqi, B. (2023). AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN SIRI TERHADAP HAK WARIS ANAK BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010. *IBLAM LAW REVIEW*, 3(2), 130-139.
- Andri Wahyudi. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif. *The Juris*, 6(1): 81-88
- Maria, F., Irawan, A., & Wati, E. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Siri. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 2(8), 1169-1182.
- Olivia, F. 2014. Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Lex Jurnalica*, 11(2): 18085.
- Salam, A. L. D. 2023. Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 35-60.
- Syahuri, T. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya hingga putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana prenada media group.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Yulfarida, B. 2021. *Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri*. *JOLSIC*, 9(2): 106.
- Zainuddin, A. 2022. Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 60-72.